

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penulisan yang berisikan tentang uraian dan pembahasan diatas, penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam batasan-batasan yang membuat dokter bisa dikatakan malpraktik harus mengandung melawan hukum yang timbul disebabkan, dilanggarnya standar profesi dokter, dilanggarnya standar operasional prosedur, dilanggarnya hukum “misalkan praktik tanpa SIP (surat izin praktik) atau STR (surat tanda register)”. Pertimbangan menentukan adanya malpraktik kedokteran tidak dapat dipisahkan dari sikap bathin dokter sebelum berbuat sesuatu kepada pasien. Sikap batin yang diperlukan dalam malpraktik kedokteran dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Unsur yang mengakibatkan terjadinya malpraktik adalah, adanya perbuatan (aktif maupun pasif) tertentu dalam praktik kedokteran, yang dilakukan oleh dokter atau yang ada dibawah perintahnya, dilakukan terhadap pasiennya, dengan sengaja maupun kelalaian, yang bertentangan dengan standar profesi, standar prosedur, melanggar hukum, yang menimbulkan akibat kerugian bagi kesehatan fisik maupun mental dan atau nyawa.
2. Perlindungan hukum terhadap profesi kedokteran dala kaitannya dengan malpraktik, baik menurut hukum positif, mengacu kepada hukum kesehatan, yaitu tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan tuduhan malpraktik pada saat dokter menjalankan

profesinya sesuai dengan standar profesi dan *standart operating procedure* (SOP), dan dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan pembenaran dan alasan pamaaf yang ditetapkan di dalam KUHP. Penyebab terjadinya dugaan malpraktik, secara garis besar hanya mengacu pada tindakan medik yang tidak sesuai dengan standaroperasional prosedur, adanya kesenjangan anatara hasil dengan kenyataan, malakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hak-hak pasien, dan adanya niat melawan hukum. Perlindungan hukum dalam keprofesian dokter dalam penyelesaian sengketa medis.

#### **4.2 Saran**

1. Sebaiknya pemerintah harus benar-benar menerangkan dan mencantumkan dengan jelas apa saja batasan-batasan mengenai Malpraktik tersebut, karena untuk saat ini batasan-batasan malpraktik memang sudah ada tetapi masih samar-samar dan belum benar-benar menjelaskan batasan-batasan mengenai Malpraktik tersebut.
2. Memang benar perlindungan bagi dokter sudah ada di beberapa undang-undang, tetapi sayangnya undang-undang tersebut belum sepenuhnya menjamin dan melindungi profesi kedokteran karena perlindungan yang tercantum di undang-undang masih di anggap lemah untuk melindungi profesi kedokteran karena sebenarnya batasan-batasan Malpraktik tersebut memang masih samar-samar pengertian yang ada di undang-undang. Sebaiknya pemerintah harus membuat undang-undang baru dan benar-benar sangat jelas mengenai batasan-batasan serta perlindungan profesi kedokteran dalam hal Malpraktik.